

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangatlah penting. Pada hakikatnya Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas. Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya.

Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Negara Pasal 4 yaitu : Melakukan Tindakan Fisik, maupun Psikis Terhadap Sesama narapidana, Tahanan di Lapas. Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai sanksi yang diterima

jika suatu kejahatan dilakukan. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan. Dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Pada Tahun 2020 di Lapas Kelas II/B Lubuk Pakam telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Narapidana lainnya di Lapas tersebut. Berdasarkan Pernyataan Kurniawan Jaya Siregar: ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh antar narapidana yang menciderai peraturan menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 13 Pasal 4 ayat n yaitu : Melakukan Tindakan Fisik, maupun Psikis Terhadap Sesama narapidana, Tahanan di Lapas, Ujar Kurniawan Jaya Siregar Selaku Petugas Penjaga Tahanan di Lapas Kelas II/B lubuk Pakam. Selain itu hal yang membuat peneliti semakin bersemangat untuk melakukan penelitian karena kasus ini juga sampai masuk kedalam berita yang dimuat didalam media <https://www.teras.id/news/pat-45/285364/tahanan-lubuk-pakam-tewas-setelah-dianiaya-secara-bergantian-oleh-sesama-tahanan> .

Dari link berita diatas merupakan salah satu contoh kasus penganiayaan yang dimuat sampai ke berita, masih ada beberapa penganiayaan yang ditemukan dilakukan oleh antar narapidana yang melanggar Pasal 351-356 Kita Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditemukan pada Desember 2020.

Dari Sumber i.NewSumut mengatakan bahwa kasus yang ditemukan ini 13 tahanan terlibat dalam penganiayaan tindak pidana ini adalah dendam masa lalu

tersangka terhadap korban. Motor milik mertuanya digelapkan korban, maka di sel tersebut tersangka bersama dengan tahanan lainnya memukul korban, hingga luka di bibir bawah dan luka lebam pada mata sebelah kanan.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada seseorang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lapas sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktifnya dalam pembangunan. Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Jadi pada hakikatnya Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas. Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Menurut Moeljatno dalam Hamza (2014: 78), seorang ahli sarjana hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau dilakukan dengan tidak disertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jadi pada hakikatnya Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas..Tindak pidana penganiayaan oleh Narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi Narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Negara. Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian ingin mengkaji tentang tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana, dengan mengangkat judul, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II/B Lubuk Pakam.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk pakam serta,

2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Belakang masalah di atas, permasalahan yang terkait sangat luas, sehingga tidak mungkin semuanya terjangkau dan dapat terkeselaikan. Maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang akan di teliti menjadi jelas dan tidak meluas kemana-mana, sekaligus kesalahpahaman dapat di hindari. Dalam hal ini untuk membatasi maka yang perlu di bahas hanya mengarah kepada Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/B Lubuk Pakam ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

### **1.6.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam

### **1.6.2 Secara Praktis**

#### **1.6.2.1 Bagi Lembaga Pemasyarakatan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pembinaan terhadap narapidana dan membuat penelitian ini bisa dimengerti juga oleh masyarakat.

#### **1.6.2.2 Bagi penulis**

Memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman.